



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian aset daerah yang dipinjam pakaikan pada pengguna barang, dipandang perlu mengatur sistim pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- c. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Wilayah, serta Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- d. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
- f. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sanggau.
- h. Eselon II.a adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- i. Eselon II.b adalah Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, serta Inspektur Pembantu di Inspektur Wilayah Kabupaten Sanggau.
- j. Eselon III.a adalah Kepala Kantor, Sekretariat Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, serta Inspektur Pembantu di Inspektur Wilayah Kabupaten Sanggau.
- k. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
- l. Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Daerah adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

- m. Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap pengelolaan barang yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi harga barang dan jasa, pengadaan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
- n. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- o. Naskah Perjanjian Pinjam Pakai adalah peraturan yang mengatur tentang pinjam pakai barang milik daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PINJAM PAKAI

Pasal 2

Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1). Objek pinjam pakai adalah barang yang dapat dipinjam pakaikan pengelola barang, meliputi tanah dan/atau bangunan, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan roda enam, dermaga, kendaraan diatas air, jenset serta barang lainnya yang berada pada Pengelolaan Barang yang seluruhnya belum/tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2). Objek Pinjam Pakai merupakan pelayanan pemberian hak Pemakaian Barang Milik Daerah untuk jangka waktu tertentu kepada :
 - 1. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemerintah Daerah (Dinas, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah);
 - 3. TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 - 4. POLRI (Polisi Republik Indonesia);
 - 5. Kehakiman;
 - 6. Kejaksaan; dan
 - 7. Lainnya.

Pasal 4

Subjek pelaksanaan Pinjam Pakai adalah pihak-pihak yang dapat meminjam-pakaikan Barang Milik Daerah yaitu Pengelola Barang dan pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

BAB III KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

Pasal 5

Barang Milik Daerah yang dapat dipinjam-pakaikan harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengelola Barang untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Pasal 6

- (1). Jangka waktu Peminjaman Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
- (2). Peminjam barang milik daerah dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali dengan jangka waktu permintaan Perpanjangan Pinjam Pakai, harus sudah diterima pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir serta tidak mengubah status hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang daerah.

- (3). Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman, peminjam wajib menyerahkan Objek Pinjam Pakai kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 7

Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa Pelaksanaan Pinjam Pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

BAB IV PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Pengguna barang mengajukan usulan Pinjam Pakai kepada pengelola barang, yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan jenis dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 9

- (1). Pengelola barang melakukan kajian atas usulan pengguna barang, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan peminjaman Barang Milik Daerah, serta mengkaji ulang apakah usulan tersebut disetujui atau tidak disetujui.
- (2). Dalam hal pengelola barang tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang disertai alasannya.
- (3). Dalam hal pengelola barang menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan meminjam, Barang Milik Daerah yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipinjam.
- (4). Berdasarkan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang melaksanakan Pinjam Pakai yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara Pengguna Barang dan Pemerintah Daerah.
- (5). Naskah Perjanjian pinjam pakai sekurang-kurangnya memuat subjek dan objek Pinjam Pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama Pinjam Pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI SANGGAU

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 6 Agustus 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR TAHUN 2012

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
P/h. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TITIN SUMARNI, SH
NIP. 19730310 200502 2 003